



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: REZHA DWI PRATAMA NUGRAHA Bin SAMSON EKO NUGROHO;
Tempat lahir	: Berau;
Umur / Tgl.lahir	: 23 Tahun / 27 Juli 2000;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Teuku Umar Gg. Komplek Pangayoman RT. 09, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau atau Jalan SMP Gg. Pinus Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 September 2023;

Terdakwa Rezha Dwi Pratama Nugraha Bin Samson Eko Nugroho ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Sdr. Abdullah, S.H., Sdr. Daud Yusup, S.H., Sdr. Hendrawan, S.H., dan Sdr. Mohandes, S.H., Pengacara/Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN Tanjung Redeb, yang berkantor di Jalan Durian 3, Gang Haur Gading RT. 07, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tnr.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 12 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 12 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **REZHA DWI PRATAMA NUGRAHA Bin SAMSON EKO NUGROHO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram**" dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun serta Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) poket sedang yang diduga narkotika jenis shabu;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tnr



2. 20 (dua puluh) poket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis shabu;
3. 1 (satu) buah bong;
4. 1 (satu) buah pipet kaca merek Fanbo;
5. 1 (satu) buah sendok sedotan;
6. 2 (dua) buah bendel plastik C-Tik;
7. 1 (satu) buah korek gas;
8. 1 (satu) buah timbangan merek Harnic;
9. 1 (satu) gulung double tip;
10. 1 (satu) buah pouch warna hitam;
11. 1 (satu) unit HP Merek Poco M5 warna biru;
12. 1 (satu) buah kardus bekas merek Le Minerale;
13. 1 (satu) unit HP Merk Realme warna hitam.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

14. 1 (satu) buah fotocopy KTP an. REZHA DWI PRATAMA NUGRAHA;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa**

15. 1 (satu) unit R2 jenis Honda Beat warna magenta Nopol KT 3998 SZ

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Ahmad Latif**

6. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman dengan alasan yang pada pokoknya adalah Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA\_**

Bahwa ia Terdakwa **REZHA DWI PRATAMA NUGRAHA Bin SAMSON EKO NUGROHO** pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar pukul 00.15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan September Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam Tahun 2023, bertempat di Jalan SMP Gg. Pinus Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali pada bulan Agustus 2023 dimana Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Bang untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Gunung Panjang Kel. Gunung Panjang Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau yang nantinya akan diarahkan oleh Sdr. Bang lalu sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa menuju daerah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna magenta dengan Nopol KT 3998 SZ sambil berkomunikasi dengan Sdr. Bang setelah sampai di dekat Sekolah Maarif Terdakwa disuruh oleh Sdr. Bang untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Tikungan Sekolah Maarif saat sudah sampai Terdakwa melihat kresek warna hitam yang berada di pinggir jalan kemudian Terdakwa mengambil kresek warna hitam tersebut selanjutnya Terdakwa membuka kresek warna hitam tersebut yang berisikan 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis shabu-shabu beserta timbangan lalu Terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis shabu-shabu beserta timbangan tersebut kedalam kantong celana Terdakwa sedangkan kresek warna hitam Terdakwa buang setelah itu Terdakwa langsung pergi pulang ke rumah Terdakwa di Jalan SMP Gg. Pinus Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau kemudian 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 127 (seratus dua puluh tujuh) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) poket sedang narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa bungkus menggunakan plastik C-Tik yang telah Terdakwa beli sebelumnya selanjutnya Terdakwa melemparkan 106 (seratus enam) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu tersebut di TKP yang Terdakwa telah tentukan lalu Terdakwa melaporkan TKP yang telah Terdakwa letakkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Sdr. Bang melalui handphone milik Terdakwa setelah itu Terdakwa mendapatkan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah dari Sdr. Bang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian untuk sisa 1 (satu) poket sedang narkotika jenis shabu-shabu dan 20 (dua puluh) poket narkotika jenis shabu-shabu akan Terdakwa jual sendiri tanpa sepengetahuan Sdr. Bang selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 00.15 Wita saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Jalan SMP Gg. Pinus Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau datang petugas kepolisian mengamankan Terdakwa lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) poket sedang narkotika jenis shabu-shabu, 20 (dua puluh) poket narkotika jenis shabu-shabu yang berada di kotak Le Minerale selain itu petugas kepolisian juga mengamankan barang bukti lain yaitu 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca merk Fanbo, 1 (satu) buah sendok sedotan, 2 (dua) bendel plastik C-Tik, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah timbangan merk Harnic, 1 (satu) gulung double tip, 1 (satu) buah pouch warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Poco M5 warna biru, 1 (satu) unit R2 jenis Honda Beat warna magenda Nopol KT 3998 SZ dan 1 (satu) buah fotocopy KTP an Rezga Dwi Pratama Nugraha selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Berau guna proses lebih lanjut;

- Berita Acara Penimbangan No. 119/11007.00/2023 tanggal 06 September 2023 ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Tanjung Redeb Yasir M. dan yang menerima Sabir Barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai Berikut : 22 (dua puluh dua) poket serbuk kristal bening dengan berat bersih 6,13 (enam koma nol tiga belas) Gram;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi Perantara dalam Jual Beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor LAB : 08168/NNF/2023 tanggal 18 Oktober 2023 oleh pemeriksa Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. dari Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Timur dengan kesimpulan : "setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor = 28069/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tnr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan berat Netto + 0,038 gram adalah benar Positif METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

## KEDUA\_

Bahwa ia Terdakwa **REZHA DWI PRATAMA NUGRAHA Bin SAMSON EKO NUGROHO** pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar pukul 00.15 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan September Tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu didalam Tahun 2023, bertempat di Jalan SMP Gg. Pinus Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 Wita pada saat petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh target operasi bernama Sdr. Rezha lalu pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar pukul 00.15 Wita saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Jalan SMP Gg. Pinus Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau datang petugas kepolisian mengamankan Terdakwa lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) poket sedang narkotika jenis shabu-shabu, 20 (dua puluh) poket narkotika jenis shabu-shabu yang berada di kotak Le Minerale selain itu petugas kepolisian juga mengamankan barang bukti lain yaitu 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca merk Fanbo, 1 (satu) buah sendok sedotan, 2 (dua) bendel plastik C-Tik, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah timbangan merk Harnic, 1 (satu) gulung double tip, 1 (satu) buah pouch warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam, 1 (satu) unit handphone

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tnr



merk Poco M5 warna biru, 1 (satu) unit R2 jenis Honda Beat warna magenda Nopol KT 3998 SZ dan 1 (satu) buah fotocopy KTP an Rezga Dwi Pratama Nugraha selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Berau guna proses lebih lanjut;

- Berita Acara Penimbangan No. 119/11007.00/2023 tanggal 06 September 2023 ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Tanjung Redeb Yasir M. dan yang menerima Sabir Barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai Berikut : 22 (dua puluh dua) poket serbuk kristal bening dengan berat bersih 6,13 (enam koma nol tiga belas) Gram;

- Bahwa terdakwa dalam Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor LAB : 08168/NNF/2023 tanggal 18 Oktober 2023 oleh pemeriksa Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. dari Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Timur dengan kesimpulan : "setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor = 28069/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto + 0,038 gram adalah benar Positif METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. KASWIR Bin H. ABDUL RAHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan sehubungan dengan Saksi bersama dengan rekan Saksi telah menangkap seseorang yang diduga terkait tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekitar pukul 00.15 wita di Jl. SMP Gg. Pinus Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
- Bahwa seseorang yang Saksi dan rekan Saksi lakukan penangkapan bernama adalah Terdakwa Rezha Dwi Pratama Nugraha Bin Samson Eko Nugroho;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi lainnya yaitu Sdr. Didik Lestari, Sdr. Rudi Handison, Sdr. Robertson Patimang, Sdr. Arif Slamet, dan Sdr. Sabri;
- Bahwa peristiwa ini berawal dari hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 wita kami mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana peredaran narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah itu sekitar pada hari Jum'at tanggal 1 September 2023 sekitar pukul 00.15 wita petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap seseorang yang mengaku bernama Sdr. Rezha Dwi Pratama Nugraha Bin Samson Eko Nugroho dan dilakukan penggeledahan di rumah kontrakannya di Jl. SMP Gg. Pinus Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau lalu ditemukan di dapur rumah kontrakan tersebut tepatnya didalam kardus bekas Le Mineral yaitu 1 (satu) poket sedang yang diduga narkotika jenis shabu, 20 (dua puluh) poket kecil yang diduga narkotika golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca merk Fanbo, 1 (satu) buah sendok sedotan, 2 (dua) bendel plastik C-Tik, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah timbangan merk Harnic, 1 (satu) gulung double tip, 1 (satu) buah pouch warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Poco M5 warna biru, 1 (satu) unit R2 jenis Honda Beat warna magenta Nopol : KT 3998 SZ dan 1 (satu) buah foto copy KTP a.n REZHA DWI PRATAMA NUGRAHA, dan kemudian barang yang kami temukan tersebut diakui milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Berau guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terkait narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari seseorang bernama Sdr. Bang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Sdr. Bang berupa pemakaian narkotika jenis shabu-shabu dan uang sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa terima dari Sdr. Bang akan dijual oleh Terdakwa atas arahan Sdr. Bang dan ada sendiri yang Terdakwa jual sendiri;
- Bahwa terkait narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan terhadap Saksi tersebut;

**2. SABRI Bin ABDUL RASYID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan sehubungan dengan Saksi bersama dengan rekan Saksi telah menangkap seseorang yang diduga terkait tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekitar pukul 00.15 wita di Jl. SMP Gg. Pinus Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
- Bahwa seseorang yang Saksi dan rekan Saksi lakukan penangkapan bernama adalah Terdakwa Rezha Dwi Pratama Nugraha Bin Samson Eko Nugroho;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi lainnya yaitu Sdr. Didik Lestari, Sdr. Rudi Handison, Sdr. Robertson Patimang, Sdr. Arif Slamet, dan Sdr. Kaswir;
- Bahwa peristiwa ini berawal dari hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 wita kami mendapatkan informasi dari masyarat tentang adanya tindak pidana peredaran narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah itu sekitar pada hari Jum'at tanggal 1 September 2023 sekitar pukul 00.15 wita petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap seseorang yang mengaku bernama Sdr. Rezha Dwi Pratama Nugraha Bin Samson Eko Nugroho dan dilakukan pengeledahan dirumah kontrakannya di Jl. SMP Gg. Pinus Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau lalu ditemukan di dapur rumah kontrakan tersebut tepatnya didalam kardus bekas Le Mineral yaitu 1 (satu) poket sedang yang diduga narkoba jenis shabu, 20 (dua puluh) poket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca merk Fanbo, 1 (satu) buah sendok sedotan, 2 (dua) bendel plastik C-Tik, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah timbangan merk Harnic, 1 (satu) gulung double tip, 1 (satu) buah pouch warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Poco M5 warna biru, 1 (satu) unit R2 jenis Honda Beat warna magenta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol : KT 3998 SZ dan 1 (satu) buah foto copy KTP a.n REZHA DWI PRATAMA NUGRAHA, dan kemudian barang yang kami temukan tersebut diakui milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Berau guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terkait narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari seseorang bernama Sdr. Bang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Sdr. Bang berupa pemakaian narkoba jenis shabu-shabu dan uang sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa terima dari Sdr. Bang akan dijual oleh Terdakwa atas arahan Sdr. Bang dan ada sendiri yang Terdakwa jual sendiri;
- Bahwa terkait narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan terhadap Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan No. 119/11007.00/2023 tanggal 06 September 2023 ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Tanjung Redeb Yasir M. dan yang menerima Sabir Barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai Berikut : 22 (dua puluh dua) poket serbuk kristal bening dengan berat bersih 6,13 (enam koma nol tiga belas) Gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor LAB : 08168/NNF/2023 tanggal 18 Oktober 2023 oleh pemeriksa Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. dari Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Timur dengan kesimpulan : "setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor = 28069/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto + 0,038 gram adalah benar Positif METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan ditangkap petugas kepolisian sehubungan dengan perkara peredaran narkoba;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekitar pukul 00.15 wita di Jl. SMP Gg. Pinus Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
- Bahwa berawal pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali pada bulan Agustus 2023 dimana Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Bang untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu di Jalan Gunung Panjang Kel. Gunung Panjang Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau yang nantinya akan diarahkan oleh Sdr. Bang lalu sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa menuju daerah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna magenta dengan Nopol KT 3998 SZ sambil berkomunikasi dengan Sdr. Bang setelah sampai di dekat Sekolah Maarif Terdakwa disuruh oleh Sdr. Bang untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu di Jalan Tikungan Sekolah Maarif saat sudah sampai Terdakwa melihat kresek warna hitam yang berada di pinggir jalan kemudian Terdakwa mengambil kresek warna hitam tersebut selanjutnya Terdakwa membuka kresek warna hitam tersebut yang berisikan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis shabu-shabu beserta timbangan lalu Terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis shabu-shabu beserta timbangan tersebut kedalam kantong celana Terdakwa sedangkan kresek warna hitam Terdakwa buang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi pulang ke rumah Terdakwa di Jalan SMP Gg. Pinus Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau kemudian 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 127 (seratus dua puluh tujuh) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) poket sedang narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa bungkus menggunakan plastik C-Tik yang telah Terdakwa beli sebelumnya selanjutnya Terdakwa melemparkan 106 (seratus enam) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu tersebut di TKP yang Terdakwa telah tentukan lalu Terdakwa melaporkan TKP yang telah Terdakwa letakkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada Sdr. Bang melalui handphone milik Terdakwa setelah itu Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Bang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian untuk sisa 1 (satu) poket sedang narkoba jenis shabu-shabu dan 20 (dua puluh) poket narkoba jenis shabu-shabu akan Terdakwa jual sendiri tanpa sepengetahuan Sdr. Bang;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tnr



- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekitar pukul 00.15 Wita saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Jalan SMP Gg. Pinus Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau datang petugas kepolisian mengamankan Terdakwa lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) poket sedang narkoba jenis shabu-shabu, 20 (dua puluh) poket narkoba jenis shabu-shabu yang berada di kotak Le Minerale selain itu petugas kepolisian juga mengamankan barang bukti lain yaitu 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca merk Fanbo, 1 (satu) buah sendok sedotan, 2 (dua) bendel plastik C-Tik, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah timbangan merk Harnic, 1 (satu) gulung double tip, 1 (satu) buah pouch warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Poco M5 warna biru, 1 (satu) unit R2 jenis Honda Beat warna magenda Nopol KT 3998 SZ dan 1 (satu) buah fotocopy KTP an Rezga Dwi Pratama Nugraha selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Berau guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali mendapatkan shabu dari Sdr. BANG yang pertama sekitar bulan Juli 2023 yang saya lupa tanggalnya sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) gram, dan yang kedua sekitar bulan Agustus 2023 sebanyak 1 (satu) bal dengan berat 44,70 gram;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa total keuntungan seluruhnya adalah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang masuk pada akun dana yaitu dengan rincian sebagai berikut di tanggal pada tanggal 20 Juli 2023 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), di tanggal 22 Juli 2023 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk shabu yang pertama dan yang kedua diberikan yaitu pada tanggal 1 Agustus 2023 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), pada tanggal 2 Agustus 2023 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 4 Agustus 2023 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan pada tanggal 16 Agustus 2023 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa terkait narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

**1. ACHMAD LATIF**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa menyewa motor di tempat rental motor Saksi;
- Bahwa Terdakwa menyewa motor Saksi pada tanggal 16 Juli 2023 dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menyewa motor Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika motor yang disewa akan dipakai untuk mengantar shabu-shabu;
- Bahwa motor yang disewa oleh Terdakwa adalah motor Honda Beat warna Magenta Nopol KT 3998 SZ;
- Bahwa Saksi memiliki STNK dan BPKB motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan terhadap Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Achmad Latif;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor KT 3998 SZ atas nama Pemilik Achmad Latif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) poket sedang yang diduga narkotika jenis shabu;
2. 20 (dua puluh) poket kecil yang diduga narkotika golongan I jenis shabu;
3. 1 (satu) buah bong;
4. 1 (satu) buah pipet kaca merek Fanbo;
5. 1 (satu) buah sendok sedotan;
6. 2 (dua) buah bendel plastik C-Tik;
7. 1 (satu) buah korek gas;
8. 1 (satu) buah timbangan merek Harnic;
9. 1 (satu) gulung double tip;
10. 1 (satu) buah pouch warna hitam;
11. 1 (satu) unit HP Merek Poco M5 warna biru;
12. 1 (satu) buah fotocopy KTP an. REZHA DWI PRATAMA NUGRAHA;
13. 1 (satu) buah kardus bekas merek Le Minerale;
14. 1 (satu) unit R2 jenis Honda Beat warna magenta Nopol KT 3998 SZ;
15. 1 (satu) unit HP Merk Realme warna hitam.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Kaswir dan Saksi Sabri selaku petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekitar pukul 00.15 wita di Jl. SMP Gg. Pinus Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau karena Terdakwa diduga terlibat peredaran ilegal narkoba;
- Bahwa Saksi Kaswir dan Saksi Sabri selaku petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 wita mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana peredaran narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah itu sekitar pada hari Jum'at tanggal 1 September 2023 sekitar pukul 00.15 wita petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap seseorang yang mengaku bernama Sdr. Rezha Dwi Pratama Nugraha Bin Samson Eko Nugroho dan dilakukan penggeledahan dirumah kontrakannya di Jl. SMP Gg. Pinus Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau lalu ditemukan di dapur rumah kontrakan tersebut tepatnya didalam kardus bekas Le Mineral yaitu 1 (satu) poket sedang yang diduga narkoba jenis shabu, 20 (dua puluh) poket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca merk Fanbo, 1 (satu) buah sendok sedotan, 2 (dua) bendel plastik C-Tik, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah timbangan merk Harnic, 1 (satu) gulung double tip, 1 (satu) buah pouch warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Poco M5 warna biru, 1 (satu) unit R2 jenis Honda Beat warna magenta Nopol : KT 3998 SZ dan 1 (satu) buah foto copy KTP a.n REZHA DWI PRATAMA NUGRAHA, dan kemudian barang yang kami temukan tersebut diakui milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Berau guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut berawal pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali pada bulan Agustus 2023 dimana Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Bang untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu di Jalan Gunung Panjang Kel. Gunung Panjang Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau yang nantinya akan diarahkan oleh Sdr. Bang lalu sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa menuju daerah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna magenta dengan Nopol KT 3998 SZ sambil berkomunikasi dengan Sdr. Bang setelah sampai di dekat Sekolah Maarif Terdakwa disuruh oleh Sdr. Bang untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu di Jalan Tikungan Sekolah Maarif saat sudah sampai Terdakwa melihat kresek warna hitam yang berada di pinggir jalan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mengambil kresek warna hitam tersebut selanjutnya Terdakwa membuka kresek warna hitam tersebut yang berisikan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis shabu-shabu beserta timbangan lalu Terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis shabu-shabu beserta timbangan tersebut kedalam kantong celana Terdakwa sedangkan kresek warna hitam Terdakwa buang;

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi pulang ke rumah Terdakwa di Jalan SMP Gg. Pinus Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau kemudian 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 127 (seratus dua puluh tujuh) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) poket sedang narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa bungkus menggunakan plastik C-Tik yang telah Terdakwa beli sebelumnya selanjutnya Terdakwa melemparkan 106 (seratus enam) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu tersebut di TKP yang Terdakwa telah tentukan lalu Terdakwa melaporkan TKP yang telah Terdakwa letakkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada Sdr. Bang melalui handphone milik Terdakwa setelah itu Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Bang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian untuk sisa 1 (satu) poket sedang narkoba jenis shabu-shabu dan 20 (dua puluh) poket narkoba jenis shabu-shabu akan Terdakwa jual sendiri tanpa sepengetahuan Sdr. Bang;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali mendapatkan shabu dari Sdr. BANG yang pertama sekitar bulan Juli 2023 yang saya lupa tanggalnya sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) gram, dan yang kedua sekitar bulan Agustus 2023 sebanyak 1 (satu) bal dengan berat 44,70 gram;

- Bahwa dalam mengambil dan melempar narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa menggunakan motor yang disewa dari Saksi Achmad Latif selaku pemilik motor yang mana Saksi Achmad Latif tidak mengetahui kendaraan yang disewa oleh Terdakwa tersebut digunakan untuk mengambil atau mengantar narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa total keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam menjual narkoba jenis shabu yang diperoleh dan diarahkan oleh Sdr. Bang adalah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 119/11007.00/2023 tanggal 06 September 2023 ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Tanjung Redeb Yasir M. dan yang menerima Sabir Barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai Berikut : 22 (dua puluh dua) poket

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serbuk kristal bening dengan berat bersih 6,13 (enam koma nol tiga belas) Gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor LAB : 08168/NNF/2023 tanggal 18 Oktober 2023 oleh pemeriksa Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. dari Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Timur dengan kesimpulan: "setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor = 28069/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto + 0,038 gram adalah benar Positif METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terkait narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subjek hukum, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila perbuatannya memenuhi unsur yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Rezha Dwi Pratama Nugraha Bin Samson Eko Nugroho** yang telah diperiksa identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal ini telah didukung juga oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat mengikuti jalannya sidang dengan baik, selain itu pertanggungjawaban yang dimintakan kepada Terdakwa telah memenuhi syarat psikiatris dimana Terdakwa tidak mengalami keadaan kegilaan yang mungkin ada sejak lahir dan syarat psikologis dimana Terdakwa tidak mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan perbuatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam perkara ini apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian "*tanpa hak*" atau "*melawan hukum*" dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “*menawarkan untuk dijual*” adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain untuk membeli, “*menjual*” yaitu memberikan sesuatu kepada pihak lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, “*membeli*” ialah memperoleh sesuatu melalui penukaran pembayaran dengan uang, “*menerima*” yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, “*menjadi perantara dalam jual beli*” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, “*menukar*” ialah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan dan menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Narkotika*” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Narkotika Golongan I*” dalam bentuk bukan tanaman telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didasarkan kepada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Kaswir dan Saksi Sabri selaku petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekitar pukul 00.15 wita di Jl. SMP Gg. Pinus Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau karena Terdakwa diduga terlibat peredaran ilegal narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Saksi Kaswir dan Saksi Sabri selaku petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 wita mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana peredaran narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah itu sekitar pada hari Jum’at tanggal 1 September 2023 sekitar pukul 00.15 wita petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap seseorang yang mengaku bernama Sdr. Rezha Dwi Pratama Nugraha Bin Samson Eko Nugroho dan dilakukan penggeledahan dirumah kontrakannya di Jl. SMP Gg. Pinus Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau lalu ditemukan di dapur rumah kontrakan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tnr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tepatnya didalam kardus bekas Le Mineral yaitu 1 (satu) poket sedang yang diduga narkoba jenis shabu, 20 (dua puluh) poket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca merk Fanbo, 1 (satu) buah sendok sedotan, 2 (dua) bendel plastik C-Tik, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah timbangan merk Harnic, 1 (satu) gulung double tip, 1 (satu) buah pouch warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Poco M5 warna biru, 1 (satu) unit R2 jenis Honda Beat warna magenta Nopol : KT 3998 SZ dan 1 (satu) buah foto copy KTP a.n REZHA DWI PRATAMA NUGRAHA, dan kemudian barang yang kami temukan tersebut diakui milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Berau guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut berawal pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali pada bulan Agustus 2023 dimana Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Bang untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu di Jalan Gunung Panjang Kel. Gunung Panjang Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau yang nantinya akan diarahkan oleh Sdr. Bang lalu sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa menuju daerah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna magenta dengan Nopol KT 3998 SZ sambil berkomunikasi dengan Sdr. Bang setelah sampai di dekat Sekolah Maarif Terdakwa disuruh oleh Sdr. Bang untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu di Jalan Tikungan Sekolah Maarif saat sudah sampai Terdakwa melihat kresek warna hitam yang berada di pinggir jalan kemudian Terdakwa mengambil kresek warna hitam tersebut selanjutnya Terdakwa membuka kresek warna hitam tersebut yang berisikan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis shabu-shabu beserta timbangan lalu Terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis shabu-shabu beserta timbangan tersebut kedalam kantong celana Terdakwa sedangkan kresek warna hitam Terdakwa buang;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi pulang ke rumah Terdakwa di Jalan SMP Gg. Pinus Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau kemudian 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 127 (seratus dua puluh tujuh) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) poket sedang narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa bungkus menggunakan plastik C-Tik yang telah Terdakwa beli sebelumnya selanjutnya Terdakwa melemparkan 106 (seratus enam) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu tersebut di TKP yang Terdakwa telah tentukan lalu Terdakwa melaporkan TKP yang telah Terdakwa letakkan narkoba jenis shabu-

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut kepada Sdr. Bang melalui handphone milik Terdakwa setelah itu Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Bang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian untuk sisa 1 (satu) poket sedang narkoba jenis shabu-shabu dan 20 (dua puluh) poket narkoba jenis shabu-shabu akan Terdakwa jual sendiri tanpa sepengetahuan Sdr. Bang;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 kali mendapatkan shabu dari Sdr. BANG yang pertama sekitar bulan Juli 2023 yang saya lupa tanggalnya sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) gram, dan yang kedua sekitar bulan Agustus 2023 sebanyak 1 (satu) bal dengan berat 44,70 gram;

Menimbang, bahwa dalam mengambil dan melempar narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa menggunakan motor yang disewa dari Saksi Achmad Latif selaku pemilik motor yang mana Saksi Achmad Latif tidak mengetahui kendaraan yang disewa oleh Terdakwa tersebut digunakan untuk mengambil atau mengantar narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa total keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam menjual narkoba jenis shabu yang diperoleh dan diarahkan oleh Sdr. Bang adalah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 119/11007.00/2023 tanggal 06 September 2023 ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Tanjung Redeb Yasir M. dan yang menerima Sabir Barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai Berikut : 22 (dua puluh dua) poket serbuk kristal bening dengan berat bersih 6,13 (enam koma nol tiga belas) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor LAB : 08168/NNF/2023 tanggal 18 Oktober 2023 oleh pemeriksa Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. dari Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Timur dengan kesimpulan: "setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor = 28069/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto + 0,038 gram adalah benar Positif METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terkait narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dengan mencermati niat dan perbuatan yang secara nyata dilakukan oleh Terdakwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur *"tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman sebagaimana yang dimohonkan dengan alasan-alasan sebagaimana dinyatakan dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan selain pidana badan ada juga menganut kumulasi pidana tambahan berupa pidana denda maka Majelis Hakim selanjutnya juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket sedang yang diduga narkoba jenis shabu dan 20 (dua puluh) poket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca merek Fanbo, 1 (satu) buah sendok sedotan, 2 (dua) buah bendel plastik C-Tik, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah timbangan merek Harnic, 1 (satu) gulung double tip, 1 (satu) buah pouch warna hitam, 1 (satu) unit HP Merek Poco M5 warna biru dan 1 (satu) unit HP Merk Realme warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah fotocopy KTP an. REZHA DWI PRATAMA NUGRAHA, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus bekas merek Le Minerale, 1 (satu) unit R2 jenis Honda Beat warna magenta Nopol KT 3998 SZ, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Achmad Latif;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran ilegal narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Rezha Dwi Pratama Nugraha Bin Samson Eko Nugroho**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

*Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tnr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “**tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket sedang yang diduga narkoba jenis shabu;
- 20 (dua puluh) poket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis shabu;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah pipet kaca merek Fanbo;
- 1 (satu) buah sendok sedotan;
- 2 (dua) buah bendel plastik C-Tik;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah timbangan merek Harnic;
- 1 (satu) gulung double tip;
- 1 (satu) buah pouch warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Merek Poco M5 warna biru;
- 1 (satu) buah kardus bekas merek Le Minerale;
- 1 (satu) unit HP Merk Realme warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah fotocopy KTP an. REZHA DWI PRATAMA NUGRAHA;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;**

- 1 (satu) unit R2 jenis Honda Beat warna magenta Nopol KT 3998 SZ;;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Achmad Latif;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, Rudy Haposan Adiputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li., dan Lailatus Sofa Nihaayah, S.H. masing-masing

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dahlia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep, serta dihadiri oleh Eko Purwantono, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li. Rudy Haposan Adiputra, S.H.

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Panitera Pengganti,

Dahlia, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)